



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, Samarinda, 01 Januari 1966, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kota Samarinda;

Pemohon II, Banjarmasin, 07 Februari 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai Para **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Nopember 2020, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 24 Nopember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Nama | : | Xxxxx | |
| Tanggal lahir | : | 17 Mei 2003 (umur 17 tahun 6 bulan) | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | - | |
| Pekerjaan | : | belum Bekerja | |
| Tempat kediaman di | : | Kota Samarinda | dengan calon suaminya |

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxxxxx
Umur : 32 tahun, Agama Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Usaha Sarang Walet
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 1 tahun lamanya dann hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Xxxxxx sebagai calon suami telah bekerja sebagai usaha Sarang Walet dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor:1066/Kua.16.01.02/PW.01/11/2020 tanggal 18 November 2020;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan calon suami bernama **Xxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx telah berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Xxxxx, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

3



- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Xxxxx, karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx saat ini berumur 32 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (Xxxxx) dan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (Xxxxx) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang sudah bekerja dan memperoleh gaji/penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Xxxxx)dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Xxxxx calon isterinya masih berusia 17 tahun 6 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (ibu kandung) yang bernama Xxxxx,umur 47 tahun,Agama Islam, Pekerjaan swasta,tempat tinggal di Kabupaten Berau menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi bernama Xxxxx mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, saling mencintai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dalam hal pernikahan;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua Xxxxx sudah melamar Xxxxx untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Xxxxx calon isterinya tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 1066/Kua.16.01.02/PW.01/II/2020, tanggal 18 November 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:123/V/PB5/2003 atas nama Lilis Karlina dari bidan, Kota Samarinda,tanggal 17 Mei 2003, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6472032711073921 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Samarinda,atas nama Anang Acil bertanggal 12-04-2017, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3 ;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang diberikan dan dibuat oleh Bidan melahirkan yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama calon anak Pemohon (Lilis Karlina) lahir tanggal, 17 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama anak Pemohon (Xxxxx) lahir tanggal, 17 Mei 2003 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Xxxxx), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor : 1066/Kua.16.01.02/PW.01/II/2020, tanggal 18 Nopember 2020, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (Xxxxx) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai dan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama (Xxxxx) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi merkea berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

.Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Xxxxx) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 181.000,-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs.H. Ibrohim, M.H.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Hj.Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta orang tuanya ;

Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Penggant,

Hj.Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 75.000,- |
| - PNB | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 181.000,- |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)